



PENETAPAN

Nomor 0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Ishlah Astuty, SKM binti H. Ema Gani, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Bikin Nasi Tumpeng dan Catering Perasmanan, tempat kediaman di Jalan Matahari, RT.001 RW.004, Kelurahan Paddoang-Doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Nasrullah, S.Pd bin Jumadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Jalan Sukaria 13 No 22, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Istri dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0322/AC/2019/PA.Pkj Tanggal 09 September 2019;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Hilman Kasyafani, (laki-laki), umur 8 tahun;
- 2.2. Hagia Sophia, (perempuan), umur 4 tahun;
- 2.3. Adam Attila, (laki-laki), umur 2 tahun;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Tergugat membawa anak pertama yang bernama Hilman Kasyafani, ke Sukaria 13 No 22, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan sepengetahuan Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua (ibu);

5. Bahwa anak yang bernama Hilman Kasyafani telah putus sekolah, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap pendidikan anak yang bernama Hilman Kasyafani yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;

6. Bahwa keluarga dari Penggugat dan Penggugat telah mencoba untuk bertemu dengan anak yang bernama Hilman Kasyafani namun Tergugat melarangnya untuk bertemu;

7. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak yang bernama Hilman Kasyafani melalui Telephone;

8. Bahwa Penggugat sudah 2 tahun tidak pernah bertemu dengan anak yang bernama Hilman Kasyafani dikarenakan dihalangi oleh Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibanya selaku orang tua dari anak yang bernama Hilman Kasyafani sebagaimana yang tertuang didalam Akta Perdamaian Nomor:0388/Pdt.G/2019/PA.Pkj;

10. Bahwa Penggugat sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Hilman Kasyafani**, (laki-laki), umur 8 tahun;
berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan upaya damai, maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Hapsah, S.Ag.,M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 November 2021, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan perkara dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dengan pencabutan gugatan, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian dengan pencabutan perkara antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dengan pencabutan perkara, kemudian Penggugat memohon untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Pengugat dan Tergugat telah berdamai dengan pencabutan perkara, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.H.I., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Hasbi A, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilyas, S.H.I., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Hasbi A, S.H.

Perincian biaya :

✓ Pendaftaran	: Rp 30.000,00
✓ Proses	: Rp 50.000,00
✓ Panggilan	: Rp 310.000,00
✓ PNBP	: Rp 20.000,00
✓ Redaksi	: Rp 10.000,00
✓ Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
✓ Jumlah	: Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. Amir, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0486/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)